

**PENANGANAN BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DAN PENGGUNA
KNALPOT RACING PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

JAMALUDIN ASHARI

NIM. 19.21.3.1.036

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PENANGANAN BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DAN PENGGUNA
KNALPOT *RACING* PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

JAMALUDIN ASHARI
NIM. 19.21.3.1.036

Surakarta, 13 April 2023
Disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing



Jaka Susila, S.H., M.H.
NIP. 19661221 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : JAMALUDIN ASHARI

NIM : 19.21.3.1.036

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENANGANAN BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DAN PENGGUNA KNALPOT *RACING* PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 13 April 2023

Penulis,



JAMALUDIN ASHARI
NIM. 19.21.3.1.036

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Sdr: Jamaludin Ashari

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden
Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Jamaludin Ashari, NIM: 19.21.3.1.036 yang berjudul "**PENANGANAN BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DAN PENGGUNA KNALPOT RACING PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**"


Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 2 Mei 2023
Dosen Pembimbing


Jaka Susila, S.H., M.H.
NIP. 19661221 199403 1 003

PENGESAHAN
PENANGANAN BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DAN PENGGUNA
KNALPOT RACING PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh:


JAMALUDIN ASHARI
NIM. 19.21.3.1.036

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari, Selasa Tanggal 23 Mei 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pidana Islam (Jinayah)

Penguji 1




Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681227 199803 1 003

Penguji 2



Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji 3



Fuad Muh. Zein, M.UD.
NIP. 19890315 201903 1 012

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisa': 59)

وَأَبْتَعِ فِيْمَاءِ أَتَلَكَ اللَّهُ الدَّارَ ءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنَسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا ءَ أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ءَلْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al Qasas: 77)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rohmad serta kekuatan dalam menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya, hingga akhirnya saya bisa mempersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ada dalam suka maupun duka saya, kupersembahkan untuk mereka yang tetap setia menemani suka maupun duka saya:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Suwardi dan Ibu Siti Sarwoni, yang telah membimbingku sampai sejauh ini dan memberi bekal hidup, Semangatmu adalah semangatku juga.
2. Kakakku, Mazziyatul Muslimah, yang selalu memberikan support dan juga motivasi kepada saya, semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan.
3. Teman-temanku semua yang telah hadir dalam hidup saya dan memberi semangat kepada saya semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)

ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘.....	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	... ‘....	Apostrop

ي	ya	y	ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إ.... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أ..... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميز	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENANGANAN BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DAN PENGGUNA KNALPOT RACING PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluang waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendampingi saya selama kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta ini.

6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. POLRES karanganyar yang telah mengizinkan kepada penulis untuk melakukan penelitian
10. KBO SATLANTAS POLRES Karanganyar yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian saya.
11. Kedua orang tua yang telah membantu dan memberikan dukungan moril maupun materiil dari sejak awal masuk kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua teman-teman kelas HPI A angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kerbersamaannya, kerjasamanya saat masa perkuliahan dan yang telah memberikan dukungan dan do'a.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 13 April 2023


JAMALUDIN ASHARI
NIM. 19.21.3.1.036

ABSTRAK

JAMALUDIN ASHARI, NIM 19.21.3.1.036 “PENANGANAN BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DAN PENGGUNA KNALPOT RACING PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penanganan dan Sanksi yang dikhususkan kepada pelanggar penggunaan knalpot Racing “brong” atau knalpot tidak standar pada teknologi ETLE yang diinstruksikan oleh Kapolri bahwa semua pelaksanaan penilangan dilakukan menggunakan sistem ETLE. Karena pada teknologi ETLE tersebut knalpot yang tidak standar tidak dapat terdeteksi oleh kamera CCTV dari kepolisian.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian Kualitatif Lapangan, dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari SATLANTAS POLRES Karanganyar. Sedangkan data sekunder berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, buku, jurnal, skripsi terkait dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Milles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan Penanganan yang dilakukan Satlantas Polres Karanganyar terhadap pelanggar penggunaan knalpot racing “brong” menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Penanganan yang dilakukan Satlantas Karanganyar sudah sesuai apa yang ada di UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 285 ayat 1 yaitu melakukan Himbauan dan teguran terlebih dahulu kepada pelanggar dan masyarakat, Pasal 260 Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan penyitaan kendaraan, Instruksi Kapolri semua penindakan melalui online yaitu melakukan penilangan secara online. Menurut Hukum Pidana Islam Penanganan tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Jarimah *Ta'zir*. karena pelanggaran tidak ditentukan dalam A-Quran dan Hadist, melakukan pelanggaran merupakan masuk kedalam sifat Jarimah *Ta'zir*. Maka penentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau pemimpin.

Kata Kunci: Penanganan, Pelanggaran, Knalpot Racing “brong”

ABSTRACT

JAMALUDIN ASHARI, NIM 19.21.3.1.036 “PENANGANAN BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DAN PENGGUNA KNALPOT RACING PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. *The purpose of carrying out this research is to find out how the Handling and Sanctions are specifically for violators using Racing "brong" exhaust or non-standard exhaust on ETLE technology instructed by the Chief of Police that all fines are carried out using the ETLE system. Because of the ETLE technology, non-standard exhaust cannot be detected by CCTV cameras from the police.*

The research method used was the Qualitative Field research method, with the primary data source in this study being data obtained from the Karanganyar Police Traffic Unit. While secondary data comes from laws, government regulations, regulations from the Head of the Indonesian National Police, books, journals, related theses from previous research. Data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis techniques for data analysis used are the Milles and Huberman methods including data collection, data reduction, presentation and conclusions.

The results of this study explain the handling carried out by the Karanganyar Police Traffic Unit against violators using the "brong" racing exhaust according to Positive Law and Islamic Criminal Law. The handling carried out by the Karanganyar Traffic Unit is in accordance with what is in Law no. 22 of 2009 concerning LLAJ article 285 paragraph 1 namely making appeals and warnings in advance to offenders and the public, Article 260 Authorities of investigators for the Indonesian National Police, to confiscate vehicles, Instructions from the Chief of Police for all online actions, namely conducting online ticketing. According to Islamic Criminal Law, this handling is in accordance with what is in the Jarimah Ta'zir. because violations are not specified in the Al-Quran and Hadith, committing violations is included in the nature of Jarimah Ta'zir. So the determination of the punishment is left to the ulil amri or the leader.

Keywords: Handling, Violation, "brong" Racing Muffler

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persembahan Pembimbing.....	ii
Halaman Pernyataan Bukan Plagiasi	iii
Halaman Nota Dinas.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Pedoman Transliterasi.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	xviii
Abstrak.....	xx
Abstract.....	xxi
Daftar Isi	xxii
Daftar Gambar	xxv
Daftar Lampiran.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM LALU LINTAS DAN KETENTUAN UMUM JARIMAH TA'ZIR	25
A. Lalu Lintas	25

1. Pengertian Lalu Lintas	25
2. Pelanggaran Lalu Lintas	26
B. Jarimah Ta'zir	37
1. Pengertian Jarimah.....	37
2. Macam-Macam Jarimah.....	38
3. Jenis-Jenis Ta'zir	40
4. Pembagian Ta'zir	42

BAB III GAMBARAN UMUM PENANGANAN PELANGGAR LALU LINTAS PADA PENGGUNAAN KNALPOT RACING DI WILAYAH KARANGANYAR 44

A. Profil Kepolisian Resor (POLRES) Karanganyar.....	44
1. Visi	44
2. Misi	44
3. Motto.....	45
4. Struktur Organisasi	46
B. Sejarah Singkat Kepolisian Resor Karanganyar	45
C. Tugas Dan Wewenang POLRI.....	47
D. Penanganan Pelanggar Lalu Lintas Pada Penggunaan Knalpot <i>Racing</i> Di Wilayah Karanganyar	56
1. Penggunaan Knalpot <i>Racing</i> “Brong” Masyarakat Karanganyar	56
2. Mekanisme Tilang melalui (Electronic Traffic Law Enforcement) ETLE Di Wilayah Karanganyar.....	57
3. Penanganan Pada Pelanggar Lalu Lintas Penggunaan Knalpot <i>Racing</i> “Brong” pada sistem ETLE.....	59
E. Upaya Satlantas POLRES Karanganyar kepada masyarakat agar sadar hukum pada penggunaan knalpot “brong”	62
F. Kendala Dalam Pelaksanaan Penanganan Pada Penggunaan Knalpot “Brong” atau Knalpot Tidak Standart.....	64

**BAB IV ANALISIS PENANGANAN PELANGGAR LALU LINTAS PADA
PENGUNAAN KNALPOT *RACING* DI WILAYAH KARANGANYAR
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM..... 66**

- A. Analisis Penanganan Pada Pelanggar Lalu Lintas Penggunaan Knalpot *Racing* Atau Knalpot Tidak Standar Di Wilayah Karanganyar 66
- B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Penggunaan Knalpot *Racing* Atau Knalpot Tidak Standar..... 69
 - 1. Analisis Hukum Positif Terhadap Penanganan Penggunaan Knalpot *Racing* Atau Knalpot Tidak Standar 69
 - 2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Penggunaan Knalpot *Racing* Atau Knalpot Tidak Standar 76

BAB V PENUTUP..... 83

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN..... 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:

Struktur Organisasi POLRES Karanganyar 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Lampiran 3: Foto Wawancara

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern sangat mempengaruhi di segala aspek kehidupan dampaknya sudah sangat dirasakan. Tumbuhnya perekonomian secara signifikan juga diikuti dengan berkembangnya mobilitas dari suatu kota ke kota yang lain. Di kehidupan sehari-hari selagi elemen-elemen masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan berjalan lancar dan tertib. Lembaga pemerintah dalam suatu Negara tugasnya untuk merumuskan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Sebuah Aturan Hukum dapat dikatakan baik jika bisa memberikan kemanfaatan bagi Masyarakat Luas, Juga dapat berlaku secara Yuridis dan Filosofis, begitu halnya dengan peraturan Lalu Lintas. Lalu Lintas yang mana sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di luar Ruang Lalu Lintas jalan. Lalu Lintas mempunyai sarana yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan

¹ Tim penyusun hasil UUD 1945, *Undang-Undang Dasar 1945*. (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), cet. Ke-11, 2010, hlm. 5.

Transportasi dan Angkutan Jalan. Ada beberapa hal untuk menciptakan ketertiban dalam berLalu Lintas. Yang pertama jaminan dan kelancaran serta keamanan berLalu Lintas, yang kedua prasarana Jalan Raya, lalu yang terakhir Lalu Lintas yang berlangsung secara ekonomis dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.²

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bab ketentuan Pidana, lebih tepatnya dalam pasal 273-317. Dalam Pasal 273-317 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di atur sanksi Hukuman atau ganjaran bagi pengemudi kendaraan bermotor atau pengemudi alat transportasi yang melakukan pelanggaran.

Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan, beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujudnya totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna.³

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai hak, kewajiban pengguna jalan serta penyelenggara angkutan jalan. Pada perkembangannya, Lalu Lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena

² Ibid.

³ Leden Marpaung, *Asas Teori hukum pidana*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), hlm. 25.

semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya juga seiring era modern berbagai macam jenis kendaraan yang menjadi sarana transportasi angkutan jalan namun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan Lalu Lintas dan polusi udara karena kendaraan yang tidak ramah lingkungan.

Membahas perihal Knalpot pada dasarnya dibuat untuk kanal pembuangan bagi sepeda motor, mobil dan mesin berteknologi lainnya. Tetapi dalam situasi yang satu ini, dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim dan kecenderungan menyebabkan gangguan sosial bagi masyarakat yang belum terbiasa. Di era modern saat ini banyak kalangan muda-mudi memodifikasi kendaraannya mulai dari teksturnya hingga knalpotnya yang menghasilkan bunyi bising, letupan angin besar yang biasa disebut “knalpot brong”, ini sangat mengganggu konsentrasi pengguna jalan lainnya karena banyaknya laporan dari masyarakat ke kepolisian karanganyar.⁴ Sudah jelas dalam Pasal 106 UU LLAJ mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Apabila pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi pengemudi jalan sebagaimana

⁴ Humas polres, “diakhir pekan Sat Lintas Polres Karanganyar Gencarkan Razia Knalpot” <https://polres.karanganyarkab.go.id/2023/05/di-akhir-pekan-sat-lintas-polres-karanganyar-gencarkan-razia-knalpot/>. Diakses 23 April 2023.

yang dimaksud pasal 106 maka pada ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) di pidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.⁵

Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk penggunaan knalpot racing “brong”. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 diatur mengenai batasan kebisingan knalpot sepeda motor. Sepeda motor mesin 80 cc yaitu 77 dB, sepeda motor mesin 80-175 cc yaitu 80 dB kemudian Sepeda Motor di atas 175 cc yaitu 83 dB.⁶ Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh knalpot brong ini antara lainnya:

1. Menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
2. Mengganggu konsentrasi pengendara jalan lainnya.
3. Memproduksi emisi gas buang yang berbahaya.
4. Polusi suara.⁷

Dalam perkembangan Teknologi dan Reformasi penegakan hukum di jalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan (DISHUB) membentuk uji coba tilang elektronik *Closed Circuit Televesion* (CCTV) yang

⁵ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009, Tentang Permen LH Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

⁷ Bombastis, “Beginilah Akibatnya Kalau Motor Kalian menggunakan Knalpot Racing”, <https://www.boombastis.com/efek-knalpot-racing>. diakses senin 31 Oktober 2022.

merupakan inovasi service berbasis elektronik pertama di Indonesia. Penerapan tilang elektronik CCTV memiliki landasan hukum yang kuat yakni Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengembangkan layanan publik berbasis IT. Diantaranya tilang elektronik CCTV ini pelanggar bisa tahu pelanggaran yang dilanggar sesuai bukti rekaman CCTV dan membayar denda sesuai dengan pasal Lalu Lintas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

CCTV merupakan alat rekam video kamera yang digunakan untuk merekam suatu kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di limited monitor dengan cakupan publikasi tertentu. Dengan media elektronik untuk meningkatkan tingkat keamanan baik keamanan di tempat umum maupun pribadi, salah satu media elektronik yang sering digunakan untuk meningkatkan keamanan adalah CCTV. Pembangunan di bidang teknologi informasi dengan segala aspek pendukung diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan umat manusia.⁸

Tilang elektronik atau yang disingkat E-Tilang merupakan inovasi pelayanan yang lebih efektif dan lebih cepat dari pada tilang konvensional dan sangat praktis

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005) hlm. 1.

dan cepat. Penerapan sistem E-Tilang untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan dalam penegakan hukum. Untuk melaksanakan keterbukaan terhadap pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya.

Problematika yang saat ini dihadapi oleh pemerintah yaitu semakin tinggi pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas seperti surat-surat kelengkapan kendaraan yang tidak lengkap dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun jenis yang pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pengendara motor di jalan dan menggunakan knalpot racing “brong”. Problem yang terjadi yaitu pada teknologi E-Tilang CCTV adalah pelanggaran masyarakat yang menggunakan knalpot racing “brong” tidak terdeteksi pada teknologi E-Tilang CCTV.

Kepolisian Lalu Lintas dilarang melakukan tilang manual. Instruksi tersebut dikeluarkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Instruksi itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran polisi. Adapun larangan melakukan tilang manual tertuang dalam surat telegram nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022. Surat telegram itu

ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.⁹

Pengendara yang menggunakan knalpot brong tidak termasuk pelanggaran yang terekam kamera CCTV tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). jenis pelanggaran yang dapat terekam kamera cctv tilang elektronik. Beberapa di antaranya, melanggar rambu Lalu Lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, mengemudi sembari mengoperasikan handphone, melanggar batas kecepatan, menggunakan pelat nomor palsu, berkendara melawan arus, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, dan tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor. Dari informasi tersebut dapat diketahui pengendara yang menggunakan knalpot brong tidak dapat terdeteksi kamera CCTV tilang elektronik.¹⁰

Dalam islam mengganggu orang lain sangatlah tidak diperbolehkan, apalagi penggunaan knalpot racing itu sangat mengganggu dan dapat meyakiti tetangga

⁹ Detik.com "Polisi Dilarang Tilang Manual, Surat Tilang Ditarik" <https://oto.detik.com/berita/d-6369414/polisi-dilarang-tilang-manual-surat-tilang-ditarik>. diakses 1 November 2022.

¹⁰ Solopos, "Knalpot Brong Tidak Terdeteksi Kamera Tilang elektronik Polisi Kami Tilang Manual" <https://www.solopos.com/knalpot-brong-tidak-terdeteksi-kamera-tilang-elektronik-polisi-kami-tilang-manual-1115168>. Diakses 1 November 2022.

maupun orang lain karena suara yang dihasilkan sangat keras. Dalam hadist dijelaskan,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

“Dari Sahabat Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw Bersabda: ‘Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya’”.

Guna mengetahui bagaimana strategi penegak hukum pada pengendara yang menggunakan knalpot racing “brong” yang tidak terdeteksi pada sistem E-Tilang CCTV, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENANGANAN BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DAN PENGGUNA KNALPOT RACING PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan dan sanksi pelanggar Lalu Lintas pada penggunaan knalpot *racing* “brong” pada Teknologi E-Tilang pada Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di wilayah Karanganyar?

2. Bagaimana perspektif Hukum positif dan Hukum Islam mengenai penanganan pelanggar Lalu Lintas pada penggunaan knalpot *racing* “brong”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana penanganan dan sanksi pelanggar penggunaan knalpot *racing* “brong” pada Teknologi E-Tilang dan Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di wilayah Karanganyar.
2. Mengetahui bagaimana perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai penanganan pelanggar Lalu Lintas pada penggunaan knalpot *racing* “brong”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana yang ada di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran Lalu Lintas penggunaan knalpot *racing* “brong”.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan acuan dan bahan rujukan untuk mahasiswa dalam mengembangkan wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya pada tindak pidana Lalu Lintas penggunaan knalpot racing “brong”.

E. Kerangka Teori

1. Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang Lalu Lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi Lalu Lintas di Jalan Raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.¹¹

Pengertian lain dari Lalu Lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan dijalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekaya Lalu

¹¹ Putranto, L.S *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008) hlm.116.

Lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur Lalu Lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

Pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250 ribu. Penindakan itu merujuk merujuk Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam hal ini banyak perbedaan diantara isi dari Undang-Undang yang lama dengan yang baru dan dengan adanya tahapan sosialisasi ini diharapkan isi Undang-Undang yang baru ini dapat diterima oleh masyarakat dan mampu merubah kebiasaan-kebiasaan di masyarakat agar lebih tertib berLalu Lintas dijalan raya.¹²

2. Pengertian E-Tilang

Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berLalu Lintas.¹³

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen

¹² Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Muhar Junef. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam BerLalu Lintas", *E-Journal Widya Yustisia* 2014, hlm. 58.

administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.¹⁴ Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

3. Instruksi Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada polisi lalu lintas untuk tidak lagi melakukan tilang manual. Tilang akan diarahkan menggunakan sistem tilang elektronik atau ETLE. Larangan menggunakan tilang manual tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo

¹⁴ Indrayanti prasticia, “ Analisis Penerapan Tilang Di Indonesia” http://indrayanti_prasticia_fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance_ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses 11 November 2022.

(Jokowi) kepada jajaran Polri pada 14 Oktober 2022 lalu. Akan ada ribuan kamera ETLE yang mengintai di jalanan hingga polisi juga diwajibkan senyum.

Instruksi larangan tilang manual tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022. Surat telegram itu ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Dalam telegram tersebut, jajaran polisi sabuk putih diminta untuk mengedepankan atau memaksimalkan penindakan melalui tilang elektronik atau ETLE baik statis maupun mobile. Sehingga tidak lagi menggunakan tilang manual. "Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas," tulis instruksi dalam poin nomor lima surat telegram tersebut.¹⁵

4. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian bentuk masdarnya adalah "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif

¹⁵ Detik.com, "5 Poin Penting Instruksi kapolri soal Larangan Tilang Manual" <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6367535/5-poin-penting-instruksi-kapolri-soal-larangan-tilang-manual>. Diakses 7 November 2022.

mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujaram alaihi*"¹⁶

Dalam banyak literatur kata-kata "*jinayah*" dalam istilah *fuqaha*" sama dengan kata-kata "*jarimah*".¹⁷ Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipilih, dan bahwa suatu tindak pidana, *jinayah/jarimah* selalu disertai dengan sanksi pidana. *Jarimah* bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak, maka dalam rangka mendukung tujuan penelitian ini, maka penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan dukungan oleh peneliti terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian tentang pelanggar pengguna knalpot racing (brong) yang tidak terdeteksi di E-Tilang:

¹⁶ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1993, hlm. 2

Pertama, Skripsi Damas Reza Kurniadi, Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota”. Membahas tentang bagaimana Implementasi peraturan mengenai penggunaan motor knalpot racing di jalan umum, bagaimana polusi yang ditimbulkan oleh penggunaan motor berknalpot racing dan yang ketiga adalah bagaimana tindakan yang dilakukan kepolisian Resor kota Magelang dalam menangani penggunaan knalpot racing. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan penelitian kualitatif hukum. Jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Fokus penelitian pada Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor dengan” knalpot racing” di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi peraturan terhadap penggunaan kendaraan bermotor dengan “knalpot racing” di Kepolisian Resor Magelang Kota menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penegakan hukum terhadap penggunaan motor “knalpot racing” sendiri masuk dalam penegakan hukum di bidang Lalu Lintas. Penegakan hukum di bidang lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu: Penegakan hukum secara preventif (non penal) dan penegakan hukum secara represif (penal).¹⁸

Kedua, Skripsi Andhika Julianto Jayankara, Universitas Hasanuddin, yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)”.

¹⁸ Damas Reza Kurniadi, “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota” *Skripsi*, Fakultas Hukum UniversitasNegeri Semarang.

Membahas tentang menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot racing di Kota Makassar dan serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan penelitian kualitatif hukum. Jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis.

Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah (1) faktor penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot racing yaitu prestise, pengaruh orang lain, dan untuk meningkatkan performa mesin. (2) upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot racing yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yang dilakukan yaitu memberikan surat himbauan ke bengkel yang memproduksi, menyediakan dan menjual knalpot racing. Upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan patroli dan mengadakan operasi rutin. Dan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan penindakan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor.¹⁹

Ketiga, Skripsi Riskiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU No 22 Tahun 2009 Terhadap Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Pengguna Knalpot Brong (Studi Kasus Pengguna Knalpot Brong Di Polres Kabupaten Sampang)”. Membahas tentang hasil penelitian Empiris untuk menjawab sebagian masyarakat bertanya bagaimana

¹⁹ Andhika Julianto Jayankara, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makasar), *Skripsi*, Hukum Universitas Hasanuddin.

sanksi dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang lalu lintas tentang penggunaan knalpot brong dan juga bagaimana tindakan diskresi kepolisian dalam penanganannya, baik ditinjau dari Hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Metode pengelolaan data yang digunakan berupa *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diteliti kembali yang selanjutnya akan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola piker deduktif. Hasil dari pembahasan skripsi tersebut adalah penggunaan knalpot brong merupakan perbuatan yang melanggar peraturan lalu lintas dalam Pasal 285 Undang-Undang No 22 tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam.²⁰

Keempat, Jurnal dari Muhar Junef, Tahun 2014. Yang berjudul “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam BerLalu Lintas”, *E-Journal Widya Yustisia*. Membahas tentang Salah satu masalah utama dalam berlalu-lintas adalah kecelakaan lalu-lintas yang berakibat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Perilaku masyarakat sangat menentukan dalam pelanggaran dalam berlalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (Tilang) dalam berlalu lintas saat ini, (2) perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (Tilang) dalam berlalu lintas. Metode yang digunakan

²⁰ Riskiyah, “Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU No 22 Tahun 2009 Terhadap Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Pengguna Knalpot Brong (Studi Kasus Pengguna Knalpot Brong Di Polres Kabupaten Sampang)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas. Hal ini banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas sehingga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. (2) Perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas tidak dapat hanya diberi makna sebagai pemakai jalan/manusia, karena pemakai/pengguna jalan dapat perseorangan dan juga perseorangan yang mewakili korporasi.²¹

Kelima, jurnal dari Yuda Riyansah, T.N. syamsah, dan Junaidi. Yang berjudul “Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “*Knalpot Racing*””. membahas tentang Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan dalam hal penggunaan “*knalpot racing*” dan Bagaimana tindakan polisi dalam menertibkan lalu lintas terhadap pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan dengan penggunaan “*knalpot racing*” dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif artinya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, serta dogma-dogma. Hasil dari pembahasan jurnal tersebut adalah Faktor yang menyebabkan penggunaan *knalpot racing* yaitu faktor prestise, faktor usia remaja, faktor balapan, faktor pengaruh dari orang lain. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian demi mengurangi

²¹ Muhar Junef, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam BerLalu Lintas” *E-Journal Widya Yustisia*, 2014.

penggunaan motor *racing* ialah upaya preventif dan upaya represif. Upaya pihak kepolisian pada wilayah hukum Polres Kota Bogor dalam meminimalisir pelanggaran ini dilakukan secara preventif dan represif yaitu dengan cara menindak pelaku pelanggaran lalu lintas secara yuridis dan non yuridis.²²

Keenam, jurnal Ulfa Sarah Minanda, Dey Ravena yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising pada Sepeda Motor di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Membahas tentang efek dari penerapan sanksi tilang yang diterapkan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar pengguna knalpot bising serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggar pengguna knalpot bising. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, meneliti data atau bahan kepustakaan yang merupakan data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori, literatur, internet, pendapat ahli serta wawancara dan deskriptif analitis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kota Bandung didapatkan bahwa sanksi tilang serta denda yang telah diberlakukan oleh aparat kepolisian belum dapat mengurangi penggunaan knalpot bising pada kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya serta efek yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot bising. Selain kurangnya kesadaran masyarakat, aparat kepolisian mempunyai kendala dalam penegakan hukum

²² Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, dan Junaidi, “Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “*Knalpot Racing*””, 2016.

terhadap pelanggar pengguna knalpot bising baik kendala internal maupun eksternal.²³

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang membicarakan cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan penelitian berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah sesuai yang ada di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitian Kualitatif Lapangan. Penelitian Kualitatif lapangan adalah penelitian yang dimaksud mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu suatu penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok

²³ Ulfa Sarah Minanda dan Dey Ravena, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising pada Sepeda Motor di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" 2016.

²⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 5

sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Sumber informasi dalam studi kasus bisa didapat berdasarkan fakta dari observasi, wawancara, materi, audio-visual, dokumentasi dan laporan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kabupaten Karanganyar yang termasuk daerah hukum Satlantas Kepolisian Resor Karanganyar, dimana masih banyaknya penggunaan knalpot *racing* “brong” di wilayah Kabupaten Karanganyar.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data wawancara dan observasi dari yang dijadikan objek penelitian di Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Karanganyar oleh Iptu Anggoro Wahyu Setya Budi, KBO SATLANTAS POLRES KARANGANYAR.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang berkaitan dengan objek kajian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mempunyai hubungan dengan topik. Berupa peraturan PerUndang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, Hukum Pidana Islam, instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Informasi yang diperoleh dari buku, terjemahan hadits rasul, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet dan publikasi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik maka pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara observasi lapangan, wawancara dan kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan di mana peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian kepada narasumber dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sebuah Teknik pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu yang tentunya orang yang dijadikan narasumber adalah orang yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas dalam tema yang akan dibahas.²⁵ Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara terkait pembahasan yang akan dikaji yaitu Strategi Penanganan Pada Pelanggar Penggunaan Knalpot Racing Dalam Teknologi E-Tilang di Wilayah Karanganyar kepada kepala Satlantas karanganyar.

b. Observasi

²⁵ M. Nazir, *Metode Penulisan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 66.

Observasi dalam kaitannya hal ini adalah sebuah Teknik pengumpulan data dengan cara meninjau ataupun mengamati langsung objek penelitian agar dapat diketahui langsung bagaimana keadaan dan kondisi yang terjadi di lapangan untuk memberikan bukti kebenaran dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini akan melakukan observasi lapangan Lalu Lintas di wilayah Karanganyar yang sudah menggunakan teknologi E-Tilang.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam suatu analisa tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu penganalisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang diperoleh dari sumber data sekunder.

Kemudian setelah data-data terkumpul menguraikan seluruh masalah yang ada dalam pokok rumusan masalah. Kemudian pembahsan ini disimpulkan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil.

H. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan maka penulis membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam mengetahui hal

yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang akan membahas gambaran umum penelitian yang akan di teliti oleh penulis. Bab ini mencakup latar belakang masalah, dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tinjauan umum mengenai pengertian Lalu Lintas, pelanggaran Lalu Lintas, pengertian Jarimah, macam-macam jarimah, jenis-jenis Ta'zir dan juga pembagian Jarimah Ta'zir.

Bab ketiga, berisikan tentang teori-teori yang akan dibahas yang pastinya akan membahas tentang Strategi Penanganan Pada Pelanggar Penggunaan Knalpot Racing Dalam Teknologi E-Tilang di Wilayah Karanganyar.

Bab keempat, memuat hasil penelitian yang berisikan pembahasan dari data yang didapat dari Kepolisian Karanganyar dan menjelaskan bagaimana perspektif UU No 22 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam mengenai penggunaan knalpot racing (brong) guna menjawab rumusan masalah dari judul yang diteliti.

Bab kelima berisikan uraian tentang kesimpulan dan saran-saran, sehingga didapatkan sebuah jawaban dari permasalahan yang diangkat tersebut yang nantinya bisa berguna secara teoritis maupun praktis.

BAB II

TINJAUAN UMUM LALU LINTAS DAN KETENTUAN UMUM JARIMAH

TA'ZIR

A. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang Lalu Lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi Lalu Lintas di Jalan Raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.¹

Pengertian lain dari Lalu Lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan dijalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalau lintas dan rekaya Lalu

¹ Putranto, L.S *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008) hlm.116.

Lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur Lalu Lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi Lalu Lintas di Jalan Raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.²

a. Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinya Lalu Lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berintraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan melainkan dikemudiakan oleh pengemudi mengikuti aturan Lalu Lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang yang menyangkut Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.³

1) Manusia Sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal

² Putranto, L.S *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008) hlm.116.

³ Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1983), hlm. 23.

mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan atau lampu jalan dan tata ruang.

2) Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang Lalu Lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam Lalu Lintas.

3) Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran Lalu Lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat merendahkan angka kecelakaan Lalu Lintas.

b. Peraturan Lalu Lintas Dalam Undang-Undang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terhitung mulai tanggal 22 juni tahun 2009 merupakan awal perubahan sistem

dalam pengaturan Lalu Lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran Lalu Lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan sedikit demi sedikit sosialisasinya terhadap kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subyek hukum dari Undang-Undang tersebut. Bukan merupakan hal mudah dalam mensosialisasikan produk hukum baru seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama.

Jenis pelanggaran dan denda maksimal sesuai UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku dan obyek pelanggaran, bentuk pelanggaran, bentuk pelanggaran pasal yang dilanggar denda maksimal

- 1) Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan Pasal 275 ayat (1) Pasal 28 ayat (2) Rp.250.000.00.
- 2) Setiap pengguna jalan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri seperti yang di maksud dalam Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus,

mempercepat, memperlambat atau mengalihkan arus kendaraan
Pasal 281 dan 282 Pasal 104 ayat (3) Rp.250.000,00.

- 3) Setiap pengemudi (pengemudi semua kendaraan bermotor)
 - a) Tidak bawa SIM tidak dapat menunjukkan Surat Izin mengemudi yang sah Pasal 288 ayat (2) Pasal 106 ayat (5) Rp.250.000,00.
 - b) Tidak memiliki SIM Tidak dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Pasal ayat 281 pasal 77 ayat (1) Rp.1000.000,00.
 - c) STNK, atau STCK tidak sah kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri Pasal 288 ayat (1) no 106 ayat (5) huruf a Rp.500.000,00.
 - d) TNKB tidak sah kendaraan bermotor tidak di pasang tanda motor kendaraan bermotor yang di tetapkan oleh polri pasal 280 pasal 69 ayat (1) Rp.500.000,00.
 - e) Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan Pasal 279 Pasal 58 Rp.500.000,00.

- f) Sabuk keselamatan Tidak mengenakan sabuk keselamatan
Pasal 289 No Pasal 106 ayat (6) Rp.250.000,00.
- g) Lampu utama malam hari tidak menyalakan lampu utama
pada malam hari dan kondisi tertentu Pasal 293 ayat (1) No
Pasal 107 (1) Rp.250.000,00.
- h) Cara penggukan dan penempelan dengan kendaraan lain
melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan
dengan kendaraan lain Pasal 106 ayat (4) huruf h
Rp.250.000.00.
- i) Ranmor tanpa rumah-rumah selain sepeda motor
mengemudikan kendaraan yang tidak di lengkapi dengan
rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan
tidak mengenakan helm Pasal 290 dan Pasal 106 ayat (7)
Rp.250.000,00.
- j) Gerakan lalu lintas melanggar aturan lalu lintas melanggar
aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parker
pasal 287 ayat (3) jo pasal 106 ayat (4) huruf e
Rp.250.000.00.
- k) Kecepatan maksimum dan minimum melanggar aturan
batasan kecepatan paling tinggi dan paling rendah pasal 287

ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a
Rp.500.000,00.

- l) Membelok atau membalik arah tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan berbelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo Pasal 112 ayat (2) Rp.250.000,00.
- m) Berpindah lajur atau bergerak ke samping tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping Pasal 295 Pasal 112 ayat (2) Rp.250.00,00.
- n) Melanggar rambu atau marka melanggar aturan perintah atau langgaran yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka Pasal 287 ayat (1) No Pasal 105 ayat (4) huruf b
Rp.500.000,00.
- o) Melanggar Apill (trafflight) melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat (2) No Pasal 106 ayat (4) huruf c
Rp.500.000,00.
- p) Mengemudi tidak wajar, melakukan kegiatan lain saat mengemudi dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 No Pasal 106 ayat (1) Rp.750.000,00.

- q) Di perlintasan kereta api, Mengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, atau ada isyarat lain Pasal 296 No Pasal 144 huruf a Rp.750.000,00.
- r) Berhenti dalam keadaan darurat, tidak memasang segetiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan Pasal 298 No Pasal 121 ayat (1) Rp.500.000,00.
- s) Hak utama kendaraan tertetu, tidak memeberikan prioritas jalan pagi kendaraan bermotor dengan bunyi dan sinar atau yang di kawal oleh petugas Polri.
- t) Pasal 285 setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur dan di pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.,00.⁴

Knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan atau yang biasa dikenal dengan knalpot racing merupakan knalpot yang dijual di toko-

⁴ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

toko variasi belum memiliki surat lulus uji persyaratan teknis dari dinas terkait. Adapun peraturan terkait yang mengatur mengenai knalpot racing yang tidak memenuhi standarisasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

a. Pasal 48 ayat (2) menjelaskan bahwa: Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) susunan;
- 2) perlengkapan;
- 3) ukuran;
- 4) karoseri;
- 5) rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- 6) pemuatan;
- 7) penggunaan;
- 8) penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- 9) penempelan Kendaraan Bermotor.

b. Pasal 48 ayat (3) menjelaskan bahwa:

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) emisi gas buang;

- 2) kebisingan suara;
- 3) efisiensi sistem rem utama;
- 4) efisiensi sistem rem parkir;
- 5) kincup roda depan;
- 6) suara klakson;
- 7) daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- 8) radius putar;
- 9) akurasi alat penunjuk kecepatan;
- 10) kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- 11) kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

c. Pasal 106 ayat (3) menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.⁵

d. Ketentuan Sanksi Penggunaan Knalpot *Racing* “Brong”

Penindakan penggunaan knalpot *Racing* atau knalpot yang suaranya bising kepolisian mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 285. Pasal itu menjelaskan knalpot laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan dapat dikemudikan di jalan. Pasal

⁵ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

285 ayat (1) berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.⁶

c. Standarisasi Kendaraan Bermotor

Dalam berkendara, pengguna kendaraan bermotor juga harus memperhatikan kelengkapannya apakah kendaraan yang ia gunakan sudah menggunakan kelengkapan yang sesuai. Kelengkapan yang harus diperhatikan pada kendaraan bermotor yaitu: 1. Spion, 2. Lampu utama, 3. Lampu rem, 4. Klakson, 5. Pengukur kecepatan, 6. Knalpot. Kelengkapan untuk pengguna kendaraan yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam hal tersebut harus diperhatikan juga bagaimana kelengkapan-kelengkapan tersebut harus sesuai teknis

⁶ *Ibid.*

dan laik jalan, maksudnya harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

d. Pengertian E-Tilang

Bukti Pelanggaran adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berLalu Lintas.⁷

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.⁸

⁷ Muhar Junef. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam BerLalu Lintas", *E-Journal Widya Yustisia* 2014, hlm. 58.

⁸ Indrayanti prasticia, " Analisis Penerapan Tilang Di Indonesia" http://indrayanti_prastica_fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses 11 November 2022.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

B. Jarimah Ta'zir

a. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian bentuk masdarnya adalah "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.

Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujaram alaihi*”⁹

Dalam banyak literatur kata-kata “*jinayah*” dalam istilah *fuqaha*” sama dengan kata-kata “*jarimah*”.¹⁰ Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipilih, dan bahwa suatu tindak pidana, *jinayah/jarimah* selalu disertai dengan sanksi pidana.

b. Macam-macam Jarimah

Jarimah bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.

- 1) *Jarimah Hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis hukumannya di tentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman yang *had* yang dimaksud tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi dan tidak bisa di hapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulul amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh yaitu: *zina*, *qazf* (menuduh zina),

⁹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991. hlm. 2

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1993, hlm. 2

pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*albaghy*), minum-minuman keras dan *riddah* (*murtad*).¹¹

- 2) *Jarimah Qisas Diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dengan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *qisas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi di maafkan dan apabila dimaafkan hukuman menjadi hapus. Yang termasuk menjadi kategori *jarimah qisas diyat*: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*alqatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl alkhata*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh al-khata*).¹²
- 3) *Jarimah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik perbuatan itu

¹¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*; Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm.12

¹² Ibid., hlm. 13

menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan dengan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan semua kepada hakim/penguasa dengan demikian syari' mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.¹³ Macam-macam jarimah ta'zir menurut Audah adalah sebagai berikut: Hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasehat, peringatan keras, pengucilan atau pisahkan, dan hukuman ta'zir yang lain seperti pemecatan dll.¹⁴

c. Jenis-Jenis Ta'zir

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

¹³ Ibid., hlm. 14

¹⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 205

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis-jenis *jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran Lalu Lintas penggunaan Knalpot *Racing*.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.

- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- 5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- 6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.¹⁵

d. Pembagian Ta'zir

Dari uraian jenis-jenis *jarimah ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu *pertama*, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, *kedua*, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, *ketiga*, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan *keempat*, hukuman-hukuman Ta'zir yang lain-lain.

- 1) Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*, hukuman mati, dan *kedua*, hukuman dera.
- 2) Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: *pertama*, hukuman penjara, dan *kedua*, hukuman pengasingan.
- 3) Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 225-256.

- 4) Hukuman-hukuman Ta'zir yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:
- a) Peringatan keras.
 - b) Dihadirkan di hadapan sidang.
 - c) Diberi nasehat.
 - d) Celaan.
 - e) Pengucilan.
 - f) Pemecatan.
 - g) Pengumuman kesalahan secara terbuka.¹⁶

¹⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENANGANAN PELANGGAR LALU LINTAS PADA PENGUNAAN KNALPOT RACING DI WILAYAH KARANGANYAR

A. Profil Kepolisian Resor (POLRES) Karanganyar

1. Visi

“Menjadikan SPKT POLRES KARANGANYAR sebagai penyelenggaraan pelayanan publik yang selalu siap melayani masyarakat guna mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri”¹

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara Proposional, Transparan & Akuntabel
- b. Menindaklanjuti masukan/complain dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan
- c. Memantapkan tugas pokok, fungsi & kewenangan SPKT Polres Karanganyar dengan tetap mengacu kepada ketentuan serta kebijakan yang telah digariskan

¹ Website Kepolisian Resor Karanganyar, tahun 2023, <https://polres.karanganyarkab.go.id/> diakses 31 Maret 2023.


- d. Meningkatkan kemampuan personil SPKT Polres Karanganyar
Berkesinambungan dalam rangka terselenggaranya pelayanan prima
kepada masyarakat.²

3. Motto

“Melayani Masyarakat adalah Kebanggaan Kami”³

4. Struktur Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi Polres Karanganyar



² *Ibid.*

³ *Ibid.*

B. Sejarah Singkat Kepolisian Resor Karanganyar

Sejarah berdirinya Kepolisian Resor Karanganyar, dimulai sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang saat itu secara spontan kepolisian di daerah menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, berdasarkan maklumat pemerintah, **Raden Said Soekanto** diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat. Bersamaan dengan itu seiring dengan dibentuknya pemerintahan daerah dengan spontan dibentuk pula Kepolisian di daerah setingkat Kabupaten. Tanggal 1 Juli 1946 dibentuklah Jawatan Kepolisian Negara berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/SD. Jawatan Kepolisian Negara dipimpin Kepala Kepolisian Negara dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Penetapan ini kemudian dijadikan sebagai tanggal kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdirinya Kepolisian Propinsi Jawa Tengah diawali dengan terbentuknya Kesatuan Polisi Pekalongan dan Banyumas yang dijadikan sebagai satu kesatuan berdasarkan Surat Keputusan Polisi Karesidenan No. Pol. 46/5 tanggal 2 April 1948. Kesatuan Polisi Daerah ini di dalamnya terdapat satu kesatuan Komando yang di dalamnya mencakup tiga kesatuan, yaitu: Kesatuan Kepolisian Banyumas–Pekalongan berkedudukan di Banjarnegara; Kepolisian Distrik Karangobar, yang merupakan gabungan polisi dari distrik Karangobar, Kepolisian di daerah Luar Kota Pekalongan dan Kepolisian

daerah Pematang, dan Mobrig Banyumas-Pekalongan, sebagai Polisi Keamanan (PK) di wilayah wilayah Banyumas dan Pekalongan.

Sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan tata usaha pemerintahan, menurut Undang-undang No, 22 tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948, maka diatur penyebutan Kepala Polisi Propinsi sebagai pimpinan kepolisian di tingkat propinsi, diikuti dengan penyebutan kepala polisi di masing-masing Karesidenan, Kabupaten, Wilayah dan Sub Wilayah. Ditunjuk sebagai kepala Polisi Kabupaten Karanganyar yang pertama kali adalah **Inspektur Polisi II. Sastro Poerdjo**, menjabat mulai tahun 1945 sampai dengan tahun 1947.⁴

C. Tugas Dan Wewenang POLRI

Kepolisian merupakan alat Negara yang bertugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) disebut bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga posisi sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁴ *Ibid.*

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Polri bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,

⁵ *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan,
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.⁶

Pejabat Polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun penilaian sendiri tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perUndang-undangan serta Kode Etik Profesi Polri.

Pembagian wilayah Polri pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

1. Pusat: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
2. wilayah provinsi: Kepolisian Daerah (Polda)
3. wilayah Kabupaten dan Kota:
 - a. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 - b. Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 - c. Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)

⁶ *Ibid.*

4. Tingkat Kecamatan:

- a. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
- b. Kepolisian Menurut Peraturan Kepala Sektor (Polsek).

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 1 angka (5) disebut bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/Kota yang berada dibawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebut bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsure pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kabupaten.

Tugas Polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan

pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perUndang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring),

pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person (VIP)*;

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan. Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas.

Dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;

2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (*Kamseltibcarlantas*);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Sedangkan pada Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (*Urbinopsnal*), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;

2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawalidan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam hidup masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung aktifitas dan produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan, kemacetan,

maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.⁷

D. Penanganan Pelanggar Lalu Lintas Pada Penggunaan Knalpot *Racing* Di Wilayah Karanganyar

1. Penggunaan Knalpot *Racing* “Brong” Masyarakat Karanganyar

Kabupaten Karanganyar termasuk Kabupaten tujuan untuk tempat wisata, karena banyak obyek wisata di Kabupaten Karanganyar, salah satu tujuan yang paling populer adalah wisata di Tawangmangu, sehingga banyak sekali kegiatan penggunaan kendaraan bermotor di wilayah Karanganyar.

Banyak masyarakat yang dari Karanganyar maupun dari luar Karanganyar memodifikasi knalpotnya menjadi tidak Standar dengan mengganti knalpot “brong”, penggunaan knalpot “brong” dari kalangan remaja sangat banyak di wilayah Karanganyar ini, yang paling banyak adalah usia Produktif. Wilayah Karanganyar sering jadi tempat tujuan berkumpulnya komunitas-komunitas atau geng-geng motor yang berasal dari Karanganyar maupun dari luar Karanganyar.

Masyarakat Karanganyar sangat mengeluhkan penggunaan Knalpot “brong”, Satlantas POLRES Karanganyar mendapatkan laporan-laporan

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

dari masyarakat yang mengeluhkan penggunaan knalpot “brong” tersebut, Satlantas POLRES Karanganyar membuka *hotline* untuk masyarakat yang mengeluhkan penggunaan knalpot “brong” yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Karanganyar, satlantas membuka *hotline* bisa melalui Instagram, facebook, twiter dan juga bisa melalui nomor wa yang kebetulan dipegang sendiri oleh pihak Satlantas sendiri.⁸

Tabel Presentase Usia Penggunaan Knalpot “Brong” di wilayah Karanganyar:

SMP	SMA	Mahasiswa, bekerja	Lain-lain
15%	40%	30%	15%

2. Mekanisme Tilang melalui (Electronic Traffic Law Enforcement) ETLE Di Wilayah Karanganyar

Satlantas POLRES Karanganyar menindaklanjuti Instruksi dari Kapolri yang mencanangkan penilangan melalui ETLE, di wilayah karanganyar penggunaan ETLE sudah mulai aktif dilaksanakan sejak 2021, pemasangan CCTV di beberapa simpang yang merupakan rawan pelanggaran lalu lintas, rawan macet, rawan kriminal dan rawan kamtibmas, yang sudah

⁸ KBO SATLANTAS POLRES KARANGANYAR, Iptu Anggoro Wahyu Setya Budi, *Wawancara*, Karanganyar, 30 Maret 2023.

tersambung dengan databes di Satlantas masing-masing termasuk Satlantas Karanganyar.

Cara bekerja kamera tersebut adalah apabila menjumpai sepeda motor, mobil atau pengendara pengguna jalan yang tidak tertib berlalu lintas, Satlantas Karanganyar melaksanakan pemotretan, kemudian ada tiga jenis foto yang dibutuhkan, pertama, jenis pelanggarannya utuh semua dari sepeda motor sampai pengendara, kedua, foto nopolnya, dan yang ketiga, nopol dan wajah pengendara atau pelaku pelanggaran, setelah terkumpul tiga jenis foto tersebut, pihak Satlantas melacak nopol kendaraan yang digunakan pelanggar untuk mengetahui pemilik kendaraan tersebut, setelah mengetahui nama dan alamat pemilik kendaraan tersebut, pihak Satlantas memberi surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan dengan cara dikirim ke alamat sesuai dengan pemilik kendaraan, setelah pemilik kendaraan menerima surat konfirmasi dari Satlantas, di dalam surat konfirmasi tersebut terdapat nomor handphone yang digunakan untuk konfirmasi pemilik kendaraan kepada Satlantas. Konfirmasi tersebut bisa melalui telepon, chat whatsapp dan boleh juga datang ke Satlantas untuk melakukan konfirmasi.

Konfirmasi yang dilakukan itu sangatlah penting, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi kepada pihak Satlantas bahwa yang melanggar lalu lintas itu apakah pemilik kendaraan tersebut atau bukan, jika pelanggar lalu

lintas itu juga pemilik kendaraan tersebut maka pihak Satlantas melakukan penilangan kepada pelanggar tersebut sesuai dengan pasal yang ia langgar. Setelah melakukan penilangan pelanggar diberikan nomor Briva melalui telfon maupun wa, selanjutnya pelanggar melalui online membayar denda melalui briva dan memberikan kwitansi atau bukti pembayaran kepada petugas.

Jika konfirmasi tersebut menyatakan bahwa pelanggar lalu lintas bukan pemilik dari kendaraan yang dipakai maka pemilik kendaraan wajib konfirmasi dan memberitahu siapa yang menggunakan kendaraan tersebut dan memberi nomor telepon kepada petugas untuk ditindak lanjuti.⁹

3. Penanganan Pada Pelanggar Lalu Lintas Penggunaan Knalpot *Racing* “Brong” pada sistem ETLE.

Satlantas Karanganyar melakukan tindakan kepada pelanggar penggunaan knalpot “brong” tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan himbauan kepada pelanggar dan masyarakat,

Masyarakat yang masih menggunakan knalpot yang tidak standar akan mendapatkan himbauan dan teguran dari pihak kepolisian, himbauan yang dilakukan bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat. Melakukan sosialisasi, setelah adanya evaluasi dari berbagai jumlah dan usia penggunaan knalpot “brong” tersebut maka kepolisian melakukan

⁹ Ibid.

sosialisasi kepada masyarakat yang di usianya banyak melakukan pelanggaran penggunaan knalpot tersebut, seperti di SMA, SMK dan juga warga masyarakat di kampung-kampung dan juga pihak kepolisian memasang himbauan-himbauan melalui poster atau MMT yang dipasang di simpang-simpang yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga bekerja sama dengan Radio Swiba untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Karanganyar khususnya penggunaan knalpot tidak standar.

2. Melakukan penyitaan kendaraan,

Pelanggar penggunaan knalpot tidak standar jika sudah dapat himbauan dan teguran dari petugas dan masih nekat melakukan pelanggaran tersebut maka Satlantas Karanganyar melakukan penindakan yaitu penyitaan kendaraan, tujuan dari penyitaan tersebut adalah agar pelanggar merasa jera dan agar pelanggar tersebut mengganti knalpotnya dengan knalpot yang standar. Penyitaan merujuk kepada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pasal 260 Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Melakukan penilangan secara Online

Petugas Satlantas Polres Karanganyar akan melakukan penilangan dengan cara Online kepada pelanggar penggunaan knalpot yang tidak standar dan yang sudah dilakukan penyitaan kendaraannya, setelah

penilangan online dilakukan pelanggar melakukan pembayaran denda dengan cara Online juga dengan membayar di Briva. Satlantas POLRES Karanganyar tidak melakukan pembayaran melalui petugas, semua pelanggar lalu lintas melakukan pembayaran denda melalui Elektronik atau Online.¹⁰

4. Penanganan terhadap produsen knalpot “brong” atau knalpot tidak standar

Penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar yang dilakukan oleh masyarakat itu terjadi karena masyarakat mengganti knalpot bawaan pabrik dengan knalpot yang ia beli dari produsen, toko variasi motor maupun bengkel. Dengan seperi itu penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar akan terus ada jika produsen masih selalu memproduksi knalpot tidak standar tersebut. Pihak kepolisian juga tidak membiarkan begitu saja, dalam Penanganan yang dilakukan pihak Satlantas Karanganyar dalam sosialisasi yang ia laksanakan tidak lupa juga memberitahu kepada masyarakat yang memiliki pabrik, toko maupun bengkel yang menjual knalpot tidak standar tersebut untuk tidak diperjual belikan kepada masyarakat umum, karena pada dasarnya knalpot “brong” atau knalpot tidak standar tersebut diperjual belikan kepada pihak yang menggunakan knalpot tersebut untuk lomba balap

¹⁰ Ibid.

motor resmi. Menurut informasi dari Satlantas POLRES Karanganyar telah melaksanakan penelusuran ke berbagai daerah Karanganyar dan di daerah Karanganyar tidak ada satupun Produsen atau Pabrik yang memproduksi knalpot “brong” atau knalpot yang tidak standar.¹¹

E. Upaya Satlantas POLRES Karanganyar kepada masyarakat agar sadar hukum pada penggunaan knalpot “brong”

Banyak keluhan dan laporan dari masyarakat mengenai penggunaan knalpot “brong” di sekitar lingkungan masyarakat Karanganyar, satlantas POLRES Karanganyar memiliki upaya untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat agar sadar hukum salah satunya penggunaan knalpot “brong”. Upaya dari Satlantas POLRES Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Preemptif

Yaitu melakukan sosialisasi, mengevaluasi jumlah pelanggar penggunaan knalpot “brong”, mengevaluasi usia-usia pemakai knalpot “brong”. Tujuan dari mengevaluasi tersebut adalah untuk melakukan sosialisasi, setelah adanya evaluasi dari berbagai jumlah dan usia penggunaan knalpot “brong” tersebut maka kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang di usianya banyak melakukan pelanggar

¹¹ KAPOLRES KARANGANYAR, dalam konferensi pers pemusnahan barang bukti penindakan pelanggaran lalu lintas knalpot knalpot tidak standart. 5 April 2023.

penggunaan knalpot tersebut, seperti di SMA, SMK dan juga warga masyarakat di kampung-kampung dan juga pihak kepolisian memasang himbauan-himbauan melalui poster atau MMT yang dipasang di simpang-simpang yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga bekerja sama dengan Radio Swiba untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Karanganyar khususnya penggunaan knalpot tidak standar.¹²

2. Preventif

Yaitu melakukan evaluasi tempat yang sering terjadinya pelanggaran terutama penggunaan knalpot tidak standar, dengan cara datang ketempat-tempat tersebut untuk melakukan peringatan kepada masyarakat yang masih melanggar undang-undang terutama pada pelanggaran lalu lintas, jika peringatan masih dihiraukan maka kepolisian melakukan penindakan.

3. Gakkum

Yaitu penindakan penangkapan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dengan prosedur yang sesuai. Pelangar juga diminta untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yaitu menggunakan knalpot “brong” atau

¹² Ibid.

knalpot yang tidak standar. Penindakan ini guna untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut.¹³

F. Kendala Dalam Pelaksanaan Penanganan Pada Penggunaan Knalpot “Brong” atau Knalpot Tidak Standart

Dalam penanganan yang dilakukan oleh Satlantas POLRES Karanganyar tentunya tidak semua berjalan dengan baik, pasti ada kendala-kendala yang dialami oleh Satlantas POLRES Karanganyar. Kendala yang dialami pihak kepolisian juga berguna untuk mengevaluasi, mengkaji bagaimana penanganan-penanganan yang sesuai untuk masyarakat dengan tidak membebani masyarakat akan penanganan tersebut.

Kendala pertama yang terjadi pada penanganan himbauan kepada masyarakat adalah banyak masyarakat yang menghiraukan atau mengabaikan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh Satlantas POLRES Karanganyar, sehingga masih banyak masyarakat yang nekat menggunakan knalpot “brong” atau knalpot tidak standart.

Kendala kedua yang terjadi pada penanganan penyitaan kendaraan yang menggunakan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar adalah pelanggar tidak mau motor yang gunakan disita oleh petugas, hal seperti ini sangat menyulitkan petugas untuk melakukan penindakan sesuai dengan prosedur sesuai dengan Undang-Undang.

¹³ Ibid.

Kendala ketiga terjadi pada penanganan penilangan secara online yaitu jika pemilik kendaraan berbeda dengan pengemudinya, jadi kepolisian harus bekerja dua kali untuk mencari identitas pelanggar atau pengemudi kendaraan yang gunakan.

BAB IV

ANALISIS PENANGANAN PELANGGAR LALU LINTAS PADA PENGUNAAN KNALPOT *RACING* DI WILAYAH KARANGANYAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Penanganan Pada Pelanggar Lalu Lintas Penggunaan Knalpot *Racing* Atau Knalpot Tidak Standar Di Wilayah Karanganyar

Setelah adanya instruksi kapolri yang menyatakan semua penilangan melalui ETLE, Kasatlantas Polres Karanganyar menindak lanjuti instruksi kapolri tersebut, namun seiring berjalannya waktu, adanya evaluasi, adanya analisa ada beberapa kelemahan dari penggunaan ETLE, salah satunya penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar tidak bisa terdeteksi di kamera ETLE, dalam hal ini Satlantas Karanganyar melakukan tindakan kepada pelanggar penggunaan knalpot “brong” tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan himbauan kepada pelanggar dan masyarakat,

Masyarakat yang masih menggunakan knalpot yang tidak standar akan mendapatkan himbauan dan teguran dari pihak kepolisian, himbauan yang dilakukan bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat. Melakukan sosialisasi, setelah adanya evaluasi dari berbagai jumlah dan usia penggunaan knalpot “brong” tersebut maka kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang di usianya banyak melakukan pelanggar

penggunaan knalpot tersebut, seperti di SMA, SMK dan juga warga masyarakat di kampung-kampung dan juga pihak kepolisian memasang himbauan-himbauan melalui poster atau MMT yang dipasang di simpang-simpang yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga bekerja sama dengan Radio Swiba untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Karanganyar khususnya penggunaan knalpot tidak standar.

b. Melakukan penyitaan kendaraan,

Pelanggar penggunaan knalpot tidak standar jika sudah dapat himbauan dan teguran dari petugas dan masih nekat melakukan pelanggaran tersebut maka Satlantas Karanganyar melakukan penindakan yaitu penyitaan kendaraan, tujuan dari penyitaan tersebut adalah agar pelanggar merasa jera dan agar pelanggar tersebut mengganti knalpotnya dengan knalpot yang standar. Penyitaan merujuk kepada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pasal 260 Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Melakukan penilangan secara Online

Petugas Satlantas Polres Karanganyar akan melakukan penilangan dengan cara Online kepada pelanggar penggunaan knalpot yang tidak standar dan yang sudah dilakukan penyitaan kendaraannya, setelah

penilangan online dilakukan pelanggar melakukan pembayaran denda dengan cara Online juga dengan membayar di Briva.¹

Program E-Tilang dengan menggunakan teknologi CCTV (ETLE) dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum-oknum anggota Polantas dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar Lalu Lintas. Menurut Seorjono Soekamto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan, pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk Indonesia.² Satlantas POLRES Karanganyar tidak melakukan pembayaran melalui petugas, semua pelanggar lalu lintas melakukan pembayaran denda melalui Elektronik atau Online.³

¹ KBO SATLANTAS POLRES KARANGANYAR, Iptu Anggoro Wahyu Setya Budi, *Wawancara*, Karanganyar, 30 Maret 2023.

² Seorjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1980) hlm. 87.

³ KBO SATLANTAS POLRES KARANGANYAR, Iptu Anggoro Wahyu Setya Budi, *Wawancara*, Karanganyar, 30 Maret 2023.

B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Penggunaan Knalpot *Racing* Atau Knalpot Tidak Standar

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Penanganan Penggunaan Knalpot *Racing* Atau Knalpot Tidak Standar

Di zaman modern saat ini banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi dikalangan manusia, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Salah satunya perkembangan pemikiran kalangan pemuda dalam berkendara dengan memodifikasi kendaraan Sepeda Motor, mulai dari badan sepeda motor hingga bunyi knalpotnya. Hal ini sangat dipicu dalam beberapa alasan salah satunya adalah mengikuti tren yang berkembang di lingkungannya.

Sudah hal yang tidak asing jika penggunaan knalpot “brong” di Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh anak usia produktif, yang secara psikologisnya masih dibilang labil dan masi dalam proses pencarian jati diri. Dan juga di Kabupaten Karanganyar ini termasuk dalam Kabupaten tujuan wisata dari masyarakat Karanganyar sendiri maupun dari luar Karanganyar, maka banyak pelanggar yang melakukan pelanggaran di kawasan Kabupaten Karanganyar.

Penggunaan Knalpot “brong” atau knalpot tidak standar jelas merupakan pelanggaran lalu lintas yang mana sudah atur dalam Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 “setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi

kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁴

Banyak dampak negatif yang di sebabkan oleh knalpot “brong” ini antara lain:

1. Menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
2. Mengganggu konsentrasi pengendara jalan lainnya.
3. Memproduksi emisi gas buang yang berbahaya.
4. Polusi suara.⁵

Penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar di wilayah masyarakat umum tentu sangat memberi dampak negatif yang disebabkan oleh knalpot “brong” tersebut, salah satunya mengakibatkan polusi suara dan polusi udara karena penggunaan knalpot “brong” tersebut, maka dari itu Undang-Undang Lingkungan Hidup menjelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009 diatur mengenai batasan kebisingan knalpot sepeda motor. Sepeda motor mesin 80 cc yaitu 77 dB, sepeda motor

⁴ *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.*

⁵ <https://www.boombastis.com/efek-knalpot-racing>. diakses senin 31 Oktober 2022.

mesin 80-175 cc yaitu 80 dB kemudian Sepeda Motor di atas 175 cc yaitu 83 dB.⁶

Pada dasarnya pelanggaran yang dilakukan di Jalan atau pelanggaran lalu lintas pasti dilakukan tindakan penilangan oleh petugas kepolisian lalu lintas, di era digital dan sesuai instruksi kapolri semua penilangan dilakukan menggunakan ETLE. Dengan seperti itu penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar tidak bisa terdeteksi di kamera ETLE yang disediakan. Dengan demikian Kasatlantas Polres Karanganyar memiliki prosedur penanganan tersendiri untuk pelanggar penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar.

Setelah adanya instruksi kapolri yang menyatakan semua penilangan melalui ETLE, Kasatlantas Polres Karanganyar menindak lanjuti instruksi kapolri tersebut, namun seiring berjalannya waktu, adanya evaluasi, adanya analisa ada beberapa kelemahan dari penggunaan ETLE, salah satunya penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar tidak bisa terdeteksi di kamera ETLE, dalam hal ini Satlantas Karanganyar melakukan tindakan kepada pelanggar penggunaan knalpot “brong” tersebut dengan cara sebagai berikut:

⁶ Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009.

1. Melakukan himbauan kepada pelanggar dan masyarakat,

Masyarakat yang masih menggunakan knalpot yang tidak standar akan mendapatkan himbauan dan teguran dari pihak kepolisian, himbauan yang dilakukan bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat.

Melakukan sosialisasi, setelah adanya evaluasi dari berbagai jumlah dan usia penggunaan knalpot “brong” tersebut maka kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang di usianya banyak melakukan pelanggaran penggunaan knalpot tersebut, seperti di SMA, SMK dan juga warga masyarakat di kampung-kampung dan juga pihak kepolisian memasang himbauan-himbauan melalui poster atau MMT yang dipasang di simpang-simpang yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga bekerja sama dengan Radio Swiba untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Karanganyar khususnya penggunaan knalpot tidak standar.

2. Melakukan penyitaan kendaraan,

Pelanggar penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar jika sudah dapat himbauan dan teguran dari petugas dan masih nekat melakukan pelanggaran tersebut maka Satlantas Karanganyar melakukan penindakan yaitu penyitaan kendaraan, tujuan dari

penyitaan tersebut adalah agar pelanggar merasa jera dan agar pelanggar tersebut mengganti knalpotnya dengan knalpot yang standar.

3. Melakukan penilangan secara Online

Petugas Satlantas Polres Karanganyar akan melakukan penilangan dengan cara Online kepada pelanggar penggunaan knalpot yang tidak standar dan yang sudah dilakukan penyitaan kendaraannya, setelah penilangan online dilakukan pelanggar melakukan pembayaran denda dengan cara Online juga dengan membayar di Briva.⁷

Penanganan yang dilakukan oleh Kasatlantas Polres Karanganyar tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan dengan apa yang diinstruksikan oleh Kapolri dan juga sesuai dengan Undang-Undang. Banyaknya laporan dari masyarakat kepada kepolisian mengenai penggunaan knalpot tidak standar tersebut membuat Kasatlantas Polres Karanganyar sangat ekstra melakukan sosialisasi, himbauan dan juga patroli yang dilakukan kepolisian agar masyarakat sadar tentang larangan penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar tersebut. Dengan adanya laporan keresahan masyarakat inilah menjadi suatu alasan kuat Kepolisian melakukan tindakan yang ekstra dalam penanganan penggunaan pengguna knalpot brong, mulai dari seringnya melakukan patroli hingga penyitaan dan pemusnahan barang bukti.

⁷ KBO SATLANTAS POLRES KARANGANYAR, Iptu Anggoro Wahyu Setya Budi, *Wawancara*, Karanganyar, 30 Maret 2023.

Kasatlantas Polres Karanganyar melakukan penindakan lebih lanjut kepada pelanggar yang sudah dikasih himbauan dan teguran tetapi masih melanggarnya dengan cara menyita kendaraan tersebut dan pemusnahan barang bukti berupa knalpot “brong” atau knalpot yang tidak standar. Jelas dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tertera dalam pasal 260 Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hal penindakan dalam pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik dari pihak kepolisian mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut di duga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan hasil dari sebuah tindaak kejahatan.
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Meminta keterangan dari pengemudi pemilik kendaraan.
4. Melakukan penyitaan terhadap tindak surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor sebagai barang bukti.
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut ketentuan yang berlaku.
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

7. Menghentikan menyidikan jika tidak cukup bukti.
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas.
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.⁸

Melakukan Penilangan dengan cara Online adalah cara Kasatlantas Polres Karanganyar melakukan prosedur penilangan yang sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Kapolri. Petugas Satlantas Polres Karanganyar akan melakukan penilangan dengan cara Online kepada pelanggar penggunaan knalpot yang tidak standar dan yang sudah dilakukan penyitaan kendaraannya, setelah penilangan online dilakukan pelanggar melakukan pembayaran denda dengan cara Online juga dengan membayar di Briva.⁹

Program tilang dengan menggunakan teknologi CCTV (ETLE) dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum-oknum anggota Polantas dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar Lalu Lintas. Menurut Seorjono Soekamto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah, pola-pola perilakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan, pesatnya

⁸ *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.*

⁹ KBO SATLANTAS POLRES KARANGANYAR, Iptu Anggoro Wahyu Setya Budi, *Wawancara*, Karanganyar, 30 Maret 2023.

perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk Indonesia.¹⁰

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Penggunaan Knalpot *Racing* Atau Knalpot Tidak Standar

Hukuman dalam Islam disebut dengan Jarimah, Jarimah dapat digolongkan menjadi tiga bagian menurut berat ringannya hukuman, yaitu Hudud, Qishas-Diyat dan Ta'zir. Hudud dapat dikategorikan sebagai sebuah hukuman yang telah ditetapkan oleh nash, sedangkan yang dimaksud Qishas-Diyat adalah Hukuman yang apabila dimaafkan maka hukumannya dapat di ganti dengan diyat dan Ta'zir adalah jarimah yang belum ada ketentuan nasnya dalam Al-Quran.

Adapun hadis yang dijadikan dasar adanya jarimah *ta'zir* adalah sebagai Berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةٍ ۖ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Burdah Al Anshari r.a, katanya dia mendengar Rasulullah SAW Bersabda: “seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata di tetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (Riwayat Muslim).

¹⁰ Seorjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1980) hlm. 87.

Dalam syara' dikatakan bahwa hanya ketentuan ulil amri atau penguasalah yang bisa menentukan takaran sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan Ta'zir namun para ulil amri ini tidak diberikan kebebasan yang mutlak dalam menetapkan sanksi. Penguasa atau ulil amri senantiasa berpegangan kepada ketentuan umum yang ada pada nash-nash syara' serta sesuai dengan marwah syara' dan kemaslahatan umum.¹¹

Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa dapat disimpulkan dua hal, satu hukum atau perundang-undangan yang sifatnya sya'I seperti penentuan awal hilal yang mana dalam lingkup ini penguasa harus mengambil sumber dari syariah islam kemudian yang kedua hukum atau perundang-undangan yang bersifat administratif seperti peraturan lalu lintas, pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi dan pembuatan paspor. Untuk hal ini penguasa atau pemerintah diperkenankan untuk mengambil sumber hukum atau mempelajari sumber selain dari syariah Islam selagi tidak bertentangan.¹²

Kewenangan ulil amri adalah menentukan hukuman Ta'zir Dalam syara' hukuman dan ukurannya hukuman Ta'zir tidak ditentukan sehingga syara' memberikan kewenangan kepada penguasa dalam penentuan sanksi ta'zir. Di

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67.

¹² Dr. Muhammad Ahmad Mufti dan Dr. Sami Shalih al-Wakil, *Legislasi Hukum Islam vs Legislasi Hukum Sekuler*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. I, 2006), hlm. 32.

dalam syari'at penjatuhan hukuman ta'zir dikembalikan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian penguasa merumuskan beberapa peraturan perundang-undangan tertuju sebagai bahan rujukan Hakim dalam menentukan sanksi kepada pelaku kejahatan, tentunya harus mengacu atau mempertimbangkan tuntutan dan kepentingan kemaslahatan umum.

Ta'zir adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan yang mana ancaman kejahatan tersebut tidak ditentukan secara pasti didalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam penentuan hukuman atau sanksi dipasrahkan atau diserahkan kepada Hakim atau penguasa dalam penentuan Hukumannya.

Imam Al Mawardi mengemukakan pendapatnya, Ta'zir merupakan hukuman yang sifatnya pendidikan atas perbuatan jahat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.¹³ Ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sanksinya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam Hadist, sehingga dalam penjatuhan Hukumannya diserahkan atau dilimpahkan kepada Hakim atau penguasa untuk menentukannya.

Jika disinkronisasi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia orang-orang yang menduduki kursi lembaga legislatif kemudian disebut sebagai waliyatul amri atau ulil amri yang mana fungsi serta tugasnya merumuskan

¹³ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* (Terjemah dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaludiin Nurdi, (Jakarta, Gema Insani Press, 2000), hlm 457.

dan membuat suatu aturan kemudian yang menjalankan peraturan tersebut adalah Kekuasaan Eksekutif yang dimandad oleh seorang Presiden dan seluruh pemerintahan serta kekuasaan Yudikatif yang dalam hal ini dimandadkan oleh Hakim yang mana perannya dalam mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar di Kabupaten Karanganyar ini merupakan suatu tindakan dan perbuatan Jarimah serta memenuhi unsur-unsur di atas, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam penggunaan Knalpot “brong” atau knalpot tidak standar tergolong dalam *Jarimah Ta'zir* dilihat dari segi sifatnya, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Penjatuhan sanksinya di tetapkan oleh waliyatul amri atau ullil amri. Kemudian dalam Penanganan yang dilakukan pihak Satlantas POLRES Karanganyar dalam penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar yaitu:

1. Melakukan himbauan kepada pelanggar dan masyarakat. Masyarakat yang masih menggunakan knalpot yang tidak standar akan

mendapatkan himbauan dan teguran dari pihak kepolisian, himbauan yang dilakukan bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat. Melakukan sosialisasi, setelah adanya evaluasi dari berbagai jumlah dan usia penggunaan knalpot “brong” tersebut maka kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang di usianya banyak melakukan pelanggaran penggunaan knalpot tersebut, seperti di SMA, SMK dan juga warga masyarakat di kampung-kampung dan juga pihak kepolisian memasang himbauan-himbauan melalui poster atau MMT yang dipasang di simpang-simpang yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga bekerja sama dengan Radio Swiba untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Karanganyar khususnya penggunaan knalpot tidak standar.

2. Melakukan penyitaan kendaraan, pelanggaran penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar jika sudah dapat himbauan dan teguran dari petugas dan masih nekat melakukan pelanggaran tersebut maka Satlantas Karanganyar melakukan penindakan yaitu penyitaan kendaraan, tujuan dari penyitaan tersebut adalah agar pelanggaran merasa jera dan agar pelanggaran tersebut mengganti knalpotnya dengan knalpot yang standar. Penyitaan merujuk kepada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pasal 260 Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Melakukan penilangan secara Online, petugas Satlantas Polres Karanganyar akan melakukan penilangan dengan cara Online kepada pelanggar penggunaan knalpot yang tidak standar dan yang sudah dilakukan penyitaan kendaraannya, setelah penilangan online dilakukan pelanggar melakukan pembayaran denda dengan cara Online juga dengan membayar di Briva.¹⁴

Menurut penulis apa yang dilakukan Satlantas POLRES Karanganyar dalam penanganan penggunaan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar dalam teknologi ETLE dan pasca Instruksi Kapolri tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan Jarimah Ta’zir, karena hukuman yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang yang ditentukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa dapat disimpulkan hukum atau perUndang-Undangan yang bersifat administratif seperti peraturan lalu lintas, pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi dan pembuatan paspor. Untuk hal ini penguasa atau pemerintah diperkenankan untuk mengambil sumber hukum atau mempelajari sumber selain dari syariah Islam selagi tidak bertentangan.¹⁵

¹⁴ KBO SATLANTAS POLRES KARANGANYAR, Iptu Anggoro Wahyu Setya Budi, *Wawancara*, Karanganyar, 30 Maret 2023.

¹⁵ Dr. Muhammad Ahmad Mufti dan Dr. Sami Shalih al-Wakil, *Legislasi Hukum Islam vs Legislasi Hukum Sekuler*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. I, 2006), hlm 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SATLANTAS POLRES Karanganyar dalam melakukan Penanganan pada Pelanggar Lalu Lintas Pada Penggunaan Knalpot Racing “brong” merujuk kepada ketentuan peraturan perUndang-Undangan No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ pasal 285 ayat 1 dan pasal 260 dengan tahapan:
 - a. Melakukan himbauan kepada pelanggar dan masyarakat yang masih menggunakan knalpot yang tidak standar akan mendapatkan himbauan dan teguran dari pihak kepolisian, himbauan yang dilakukan bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Melakukan penyitaan kendaraan pelanggar penggunaan knalpot tidak standar. Penyitaan merujuk kepada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pasal 260 Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Melakukan penilangan secara Online, Petugas Satlantas Polres Karanganyar akan melakukan penilangan dengan cara Online kepada

pelanggar. Sesuai Instruksi Kapolri semua penindakan melalui Elektronik.

2. Penanganan pelanggar penggunaan knalpot racing “brong” Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

a. Penanganan pelanggar penggunaan knalpot racing “brong” Perspektif Hukum Positif

Penggunaan Knalpot “brong” atau knalpot tidak standar jelas merupakan pelanggaran lalu lintas yang mana sudah diatur dalam Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 “setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Penanganan pelanggar penggunaan knalpot racing “brong” Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat segala peraturan serta sanksi dari yang melanggar aturan tersebut demi kemaslahatan umat,

selama peraturan serta sanksi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Hukuman bagi orang yang melanggar peraturan lalu lintas adalah hukuman *Ta'zir*, karena dalam Islam tidak ada peraturan mengenai lalu lintas dalam nash. Tetapi dalam Q.S An-Nisa ayat 59 mengatakan untuk tunduk dan patuh terhadap *ulil amri*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusunan pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi, antara lain:

1. Melakukan peningkatan pengawasan kepada masyarakat tentang penggunaan knalpot racing “brong” atau knalpot tidak standar di wilayah Karanganyar karena masih banyak masyarakat yang belum sadar hukum mengenai penggunaan knalpot yang dilarang tersebut.
2. Sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada remaja yang mulai mengenal sepeda motor dan juga masyarakat umum agar tidak menggunakan knalpot yang dilarang oleh Undang-Undang.
3. Sering melakukan Operasi di jalan agar masyarakat jera menggunakan knalpot yang dilarang tersebut dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh Kapolri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Leden Marpaung, *Asas Teori hukum pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Seorjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980.
- Putranto, L.S *Rekayasa Lalu Lintas Cetakan Pertama*, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, BAG. Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1991.
- Wirjono Prodjodikoro, *tindak-tindak hukum pidana tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- M. Nazir, *Metode Penulisan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. BinaIlmu, Surabaya, 1983.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, TERAS, Yogyakarta, 2009.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

Dzjazuli, *fiqh jinayat (mengulangi kejahatan dalam islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000.

Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Ibrahim Unais, et. Al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jus II, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi tanpa tahun.

Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri" Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut, tanpa tahun.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.

Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, Widjaya, Jakarta, 1983.

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Muhammad Tahrir Azary, *Negara Hukum*, Kencana, Bogor, 2003.

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah al-Juz' as-Tsani*, (Dar al-Ummah, Beirut, cet. Muktamadah).

Al-Baghawi, *Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), surat an-Nisa'; 59.

Dr. Muhammad Ahmad Mufti dan Dr. Sami Shalih al-Wakil, *Legislasi Hukum Islam vs Legislasi Hukum Sekuler*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. I, 2006).

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* (Terjemah dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaludiin Nurdi), Gema Insani Press, Jakarta, 2000.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.

Undang-Undang:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009. Tentang Permen LH Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

Tim penyusun hasil UUD 1945, *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Skripsi:

Damas Reza Kurniadi, “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Andhika Julianto Jayankara, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makasar), *Skripsi*, Hukum Universitas Hasanuddin.

Riskiyah, “Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU No 22 Tahun 2009 Terhadap Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Pengguna Knalpot Brong (Studi Kasus Pengguna Knalpot Brong Di Polres Kabupaten Sampang)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Jurnal:

Muhar Junef, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam BerLalu Lintas” *E-Journal Widya Yustisia*, 2014.

Yuda Riyansah, T.N. syamsah, dan Junaidi, “Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing””, 2016.

Ulfa Sarah Minanda dan Dey Ravena, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising pada Sepeda Motor di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” 2016.

Lainnya:

Bombastis, “Beginilah Akibatnya Kalau Motor Kalian menggunakan Knalpot Racing”,
<https://www.boombastis.com/efek-knalpot-racing>. diakses senin 31 Oktober 2022.

Detik.com "Polisi Dilarang Tilang Manual, Surat Tilang Ditarik"
<https://oto.detik.com/berita/d-6369414/polisi-dilarang-tilang-manual-surat-tilang-ditarik>. diakses 1 November 2022.

Solopos, “Knalpot Brong Tidak Terdeteksi Kamera Tilang elektronik Polisi Kami Tilang Manual”
<https://www.solopos.com/knalpot-brong-tidak-terdeteksi-kamera-tilang-elektronik-polisi-kami-tilang-manual-1115168>. Diakses 1 November 2022.

Indrayanti prastica, “Analisis Penerapan Tilang Di Indonesia”
http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html
 diakses 11 November 2022.

Detik.com, “5 Poin Penting Instruksi kapolri soal Larangan Tilang Manual”
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6367535/5-poin-penting-instruksi-kapolri-soal-larangan-tilang-manual>. Diakses 7 November 2022.

<https://tafsirweb.com/4637-surat-al-isra-ayat-33.html> diakses 10 Maret 2023.

Website Kepolisian Resor Karanganyar, tahun 2023,
<https://polres.karanganyarkab.go.id/> diakses 31 Maret 2023.

KBO SATLANTAS POLRES KARANGANYAR, Iptu Anggoro Wahyu Setya Budi,
Wawancara, Karanganyar, 30 Maret 2023.

KAPOLRES KARANGANYAR, dalam konferensi pers pemusnahan barang bukti
penindakan pelanggaran lalu lintas knalpot knalpot tidak standart. 5 April 2023.

Humas polres, “diakhir pekan Sat Lantas Polres Karanganyar Gencarkan Razia
Knalpot” <https://polres.karanganyarkab.go.id/2023/05/di-akhir-pekan-sat-lantas-polres-karanganyar-gencarkan-razia-knalpot/>. Diakses 23 April 2023.

Lampiran 1:

PEDOMAN WAWANCARA

PENANGANAN DAN SANKSI PADA PELANGGAR LALU LINTAS PADA
PENGUNAAN KNALPOT *RACING* PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Pertanyaan Untuk SATLANTAS POLRES Karanganyar

1. Apakah banyak pelanggar penggunaan knalpot tidak standar di Karanganyar ini?
2. Pelaku pelanggar itu paling banyak pada kalangan apa?
3. Apakah ada laporan dari masyarakat yang mengeluhkan penggunaan knalpot brong?
4. Dalam teknologi informasi saat ini apakah di Karanganyar sudah menggunakan system E-Tilang?
5. Mekanisme penilangan yang dilakukan secara online bagaimana?
6. Bagaimana pendapat kepolisian Karanganyar mengenai adanya Larangan melakukan Tilang manual yang diinstruksikan Kapolri tersebut?
7. Dalam hal tersebut kepolisian hanya mengandalkan sistem E-Tilang saja, dalam penggunaan Knalpot brong tersebut tidak terdeteksi dalam E-Tilang, Bagaimana upaya yang dilakukan Satlantas Karanganyar, penanganan apa yang dilakukan?
8. Apa kendala pada penanganan tersebut?
9. Upaya apa yang dilakukan kepolisian agar masyarakat sadar tentang hukum penggunaan knalpot brong tersebut?
10. Apakah pihak kepolisian melakukan sosialisasi mengenai penggunaan knalpot brong?

Lampiran 2:**TRANSKRIP WAWANCARA**

**PENANGANAN DAN SANKSI PADA PELANGGAR LALU LINTAS PADA
PENGUNAAN KNALPOT *RACING* PASCA INSTRUKSI KAPOLRI NO
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 TENTANG LARANGAN TILANG MANUAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Nama Informan : Iptu Anggoro Wahyu Setya Budi
 Jabatan : Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas (KBO) Sat Lantas
 Tanggal : 30 Maret 2023
 Tempat : Kantor SAT LANTAS POLRES Karanganyar

1.	Jamaludin	Apakah banyak pelanggar penggunaan knalpot tidak standar di karanganyar ini?
	Iptu Anggoro	Di Karanganyar ini banyak masyarakat yang menggunakan knalpot brong.
2.	Jamaludin	Pelaku pelanggar itu paling banyak pada kalangan apa?
	Iptu Anggoro	Hampir 80% penggunaan knalpot brong adalah usia produktif
3.	Jamaludin	Apakah ada laporan dari masyarakat yang mengeluhkan penggunaan knalpot brong?
	Iptu Anggoro	Laporan dari masyarakat ada, bahkan banyak. Kami dari kepolisian membuka hotline yang tertera di Sosmed dan Whatsapp untuk pengaduan

		masyarakat terutama penggunaan knalpot brong tersebut
4.	Jamaludin	Dalam teknologi informasi saat ini apakah di Karanganyar sudah menggunakan system E-Tilang?
	Iptu Anggoro	Di Karanganyar ini sudah menggunakan kamera CCTV untuk melakukan pengawasan pelanggaran yang ada di jalan
5.	Jamaludin	Mekanisme penilangan yang dilakukan secara online bagaimana?
	Iptu Anggoro	Cara bekerja kamera tersebut adalah apabila menjumpai sepeda motor, mobil atau pengendara pengguna jalan yang tidak tertib berlalu lintas, Satlantas Karanganyar melaksanakan pemotretan, kemudian ada tiga jenis foto yang dibutuhkan, pertama, jenis pelanggarannya utuh semua dari sepeda motor sampai pengendara, kedua, foto nopolnya, dan yang ketiga, nopol dan wajah pengendara atau pelaku pelanggar, setelah terkumpul tiga jenis foto tersebut, pihak Satlantas melacak nopol kendaraan yang digunakan pelanggar untuk mengetahui pemilik kendaraan tersebut, setelah mengetahui nama dan alamat pemilik kendaraan tersebut, pihak Satlantas memberi surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan dengan cara dikirim ke alamat sesuai dengan pemilik kendaraan, setelah pemilik kendaraan menerima surat konfirmasi dari

		<p>Satlantas, di dalam surat konfirmasi tersebut terdapat nomor handphone yang digunakan untuk konfirmasi pemilik kendaraan kepada Satlantas. Konfirmasi tersebut bisa melalui telepon, chat whatsapp dan boleh juga datang ke Satlantas untuk melakukan konfirmasi.</p> <p>Konfirmasi yang dilakukan itu sangatlah penting, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi kepada pihak Satlantas bahwa yang melanggar lalu lintas itu apakah pemilik kendaraan tersebut atau bukan, jika pelanggar lalu lintas itu juga pemilik kendaraan tersebut maka pihak Satlantas melakukan penilangan kepada pelanggar tersebut sesuai dengan pasal yang ia langgar. Setelah melakukan penilangan pelanggar diberikan nomor Briva melalui telfon maupun wa, selanjutnya pelanggar melalui online membayar denda melalui briva dan memberikan kwitansi atau bukti pembayaran kepada petugas.</p> <p>Jika konfirmasi tersebut menyatakan bahwa pelanggar lalu lintas bukan pemilik dari kendaraan yang dipakai maka pemilik kendaraan wajib konfirmasi dan memberitahu siapa yang menggunakan kendaraan tersebut dan memberi nomor telepon kepada petugas untuk ditindak lanjuti</p>
--	--	---

6.	Jamaludin	Bagaimana pendapat kepolisian Karanganyar mengenai adanya Larangan melakukan Tilang manual yang diintruksikan Kapolri tersebut?
	Iptu Anggoro	Kami sebagai Kepolisian Republik Indonesia akan selalu patuh kepada atasan, dalam hal tersebut kami juga melaksanakan apa yang diperintahkan Kapolri, kami selalu menganalisis dan mengevaluasi instruksi dari kapolri tersebut
7.	Jamaludin	Dalam hal tersebut kepolisian hanya mengandalkan sistem E-Tilang saja, dalam penggunaan Knalpot brong tersebut tidak terdeteksi dalam E-Tilang, Bagaimana upaya yang dilakukan Satlantas Karanganyar, penanganan apa yang dilakukan?
	Iptu Anggoro	Satlantas Karanganyar melakukan tindakan kepada pelanggar penggunaan knalpot “brong” tersebut dengan cara sebagai berikut: - Melakukan himbauan kepada pelanggar dan masyarakat, Masyarakat yang masih menggunakan knalpot yang tidak standar akan mendapatkan himbauan dan teguran dari pihak kepolisian, himbauan yang dilakukan bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat. Melakukan sosialisasi, setelah adanya evaluasi dari berbagai jumlah dan usia penggunaan

		<p>knalpot “brong” tersebut maka kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang di usianya banyak melakukan pelanggaran penggunaan knalpot tersebut, seperti di SMA, SMK dan juga warga masyarakat di kampung-kampung dan juga pihak kepolisian memasang himbauan-himbauan melalui poster atau MMT yang dipasang di simpang-simpang yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga bekerja sama dengan Radio Swiba untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Karanganyar khususnya penggunaan knalpot tidak standar.</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan penyitaan kendaraan, Pelanggar penggunaan knalpot tidak standar jika sudah dapat himbauan dan teguran dari petugas dan masih nekat melakukan pelanggaran tersebut maka Satlantas Karanganyar melakukan penindakan yaitu penyitaan kendaraan, tujuan dari penyitaan tersebut adalah agar pelanggar merasa jera dan agar pelanggar tersebut
--	--	---

		<p>mengganti knalpotnya dengan knalpot yang standar.</p> <p>- Melakukan penilangan secara Online. Petugas Satlantas Polres Karanganyar akan melakukan penilangan dengan cara Online kepada pelanggar penggunaan knalpot yang tidak standar dan yang sudah dilakukan penyitaan kendaraannya, setelah penilangan online dilakukan pelanggar melakukan pembayaran denda dengan cara Online juga dengan membayar di Briva. Satlantas POLRES Karanganyar tidak melakukan pembayaran melalui petugas, semua pelanggar lalu lintas melakukan pembayaran denda melalui Elektronik atau Online.</p>
8.	Jamaludin	Apa kendala pada penanganan tersebut?
	Iptu Anggoro	Kendala yang dialami pihak kepolisian juga berguna untuk mengevaluasi, mengkaji bagaimana penanganan-penanganan yang sesuai untuk masyarakat dengan tidak membebani masyarakat akan penanganan tersebut.

	<p>Kendala pertama yang terjadi pada penanganan himbauan kepada masyarakat adalah banyak masyarakat yang menghiraukan atau mengabaikan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh Satlantas POLRES Karanganyar, sehingga masih banyak masyarakat yang nekat menggunakan knalpot “brong” atau knalpot tidak standart.</p> <p>Kendala kedua yang terjadi pada penanganan penyitaan kendaraan yang menggunakan knalpot “brong” atau knalpot tidak standar adalah pelanggar tidak mau motor yang ia gunakan disita oleh petugas, hal seperti ini sangat menyulitkan petugas untuk melakukan penindakan sesuai dengan prosedur sesuai dengan Undang-Undang.</p> <p>Kendala ketiga terjadi pada penanganan penilangan secara online yaitu jika pemilik kendaraan berbeda dengan pengemudinya, jadi kepolisian harus bekerja dua kali untuk mencari identitas pelanggar atau pengemudi kendaraan yang ia gunakan.</p>
--	---

9.	Jamaludin	Upaya apa yang dilakukan kepolisian agar masyarakat sadar tentang hukum penggunaan knalpot brong tersebut?
	Iptu Anggoro	<p>Banyak keluhan dan laporan dari masyarakat mengenai penggunaan knalpot “brong” di sekitar lingkungan masyarakat Karanganyar, satlantas POLRES Karanganyar memiliki upaya untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat agar sadar hukum salah satunya penggunaan knalpot “brong”. Upaya dari Satlantas POLRES Karanganyar adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preemptif, Yaitu melakukan sosialisasi, mengevaluasi jumlah pelanggar penggunaan knalpot “brong”, mengevaluasi usia-usia pemakai knalpot “brong”. Tujuan dari mengevaluasi tersebut adalah untuk melakukan sosialisasi, setelah adanya evaluasi dari berbagai jumlah dan usia penggunaan knalpot “brong” tersebut maka kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang di usianya banyak melakukan pelanggar penggunaan

		<p>knalpot tersebut, seperti di SMA, SMK dan juga warga masyarakat di kampung-kampung dan juga pihak kepolisian memasang himbauan-himbauan melalui poster atau MMT yang dipasang di simpang-simpang yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga bekerja sama dengan Radio Swiba untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Karanganyar khususnya penggunaan knalpot tidak standar.</p> <ul style="list-style-type: none">- Preventif, Yaitu melakukan evaluasi tempat yang sering terjadinya pelanggaran terutama penggunaan knalpot tidak standar, dengan cara datang ketempat-tempat tersebut untuk melakukan peringatan kepada masyarakat yang masih melanggar undang-undang terutama pada pelanggaran lalu lintas, jika peringatan masih dihiraukan maka kepolisian melakukan penindakan.- Gakkum, Yaitu penindakan penangkapan kepada masyarakat yang melakukan
--	--	---

		<p>pelanggaran lalu lintas, dengan prosedur yang sesuai. Pelangar juga diminta untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yaitu menggunakan knalpot “brong” atau knalpot yang tidak standar. Penindakan ini guna untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut.</p>
10.	Jamaludin	Apakah pihak kepolisian melakukan sosialisasi mengenai penggunaan knalpot brong?
	Iptu Anggoro	<p>Melakukan himbauan kepada pelanggar dan masyarakat, Masyarakat yang masih menggunakan knalpot yang tidak standar akan mendapatkan himbauan dan teguran dari pihak kepolisian, himbauan yang dilakukan bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat. Melakukan sosialisasi, setelah adanya evaluasi dari berbagai jumlah dan usia penggunaan knalpot “brong” tersebut maka kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang di usianya banyak melakukan pelanggar penggunaan knalpot tersebut, seperti di</p>

		<p>SMA, SMK dan juga warga masyarakat di kampung-kampung dan juga pihak kepolisian memasang himbauan-himbauan melalui poster atau MMT yang dipasang di simpang-simpang yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga bekerja sama dengan Radio Swiba untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Karanganyar khususnya penggunaan knalpot tidak standar.</p>
--	--	---

Lampiran 3:**FOTO PENELITIAN**

Gambar 1

Wawancara dengan Iptu Anggoro selaku KBO Sat Lantas POLRES Karanganyar



Gambar 2

Konferensi Pers Pemusnahan Barang Bukti Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
Knalpot Tidak Standar



Lampiran 4:


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan, Karang, Pakelara, Sukoharjo, Telpun (0271) 7951934-0271) 180779
 Homepage: www.uin-suka.ac.id – Email: info@uin-suka.ac.id
 Website: 1907.2063.8337 – Academic – (0271) 2064.4732 (Pusat)

Nomor : B-475/Un.2XF-DYP/00.803/2023 3 Maret 2023
 Lamp : -
 Hal : Perencanaan Ibtis Penelitian

Kepada
 Kepala Satuan Polisi Lale Lintas Kepolisian Rost Karanganyar
 Di tempat

Assalamu'alaikum W. Wa.

Yang bertepatan dengan di bawah ini Diklat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta menurut informasi:

Nama : Jansaludin Ashari
 NIM : 192110139
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Jadal Penelitian : **"PENANGANAN DAN SANKSI PADA PELANGGAR LALE LINTAS PADA PENGGUNAAN KNALPOT RACING PASCA INSTRUKSI KAPRI NO ST/2264/KBUN/4.5/2022 TENTANG LABANGAN TILANG MANUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"**

Waktu Penelitian: 1 (satu) bulan sejak surat perizinan ini diterbitkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang sesuai program.

Demiikian, atas bantuan dan kerjasamanya diharapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum W. Wa.


 Dr. Jansal Yuhya, S.Ag., M.A.
 NIP. 19730409 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jamaludin Ashari
NIM : 192131036
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 19 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jungke, RT 01 RW 02, Kel. Jungke, Kec.
Karanganyar, Kab. Karanganyar
Nama Ayah : Suwardi
Nama Ibu : Siti Sarwoni
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 01 Jungke
SMP Negeri 4 Karanganyar
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar
UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 13 April 2023



Jamaludin Ashari

